

**HUBUNGAN KERJA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
(Kajian Normatif Dalam Perspektif Madzhab Syāfi'i)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH

M. YAZID BASTHOMI EKA S.
00380499

PEMBIMBING

1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
2. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Sdr. M. Yazid Basthomi Eka S.
Lamp : 4 (empat) Eksemplar.

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan mudah-mudahan Rahmat dan Hidayah Allah SWT senantiasa bersama kita.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Yazid Basthomi Eka S.
NIM. : 00 380 499
Judul : "*Hubungan Kerja Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Kajian Normatif Dalam Perspektif Madzhab Syāfi'ī)*"

maka dengan ini, kami dapat menyetujuinya dan bersama ini juga kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Billāhi al-taufiq wa al-hidāyah
Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Desember 2005 M
30 Syawwal 1426 H

Pembimbing I,



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150 246 195

H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Sdr. M. Yazid Basthomi Eka S.
Lamp : 4 (empat) Eksemplar.

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan mudah-mudahan Rahmat dan Hidayah Allah SWT senantiasa bersama kita.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Yazid Basthomi Eka S.
NIM. : 00 380 499
Judul : *"Hubungan Kerja Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Kajian Normatif Dalam Perspektif Madzhab Syāfi'ī)"*

maka dengan ini, kami dapat menyetujuinya dan bersama ini juga kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Billāhi al-taufiq wa al-hidāyah
Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Desember 2005 M
30 Syawal 1426 H

Pembimbing II,



H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 522

ABSTRAK

HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Kajian Normatif Dalam Perspektif Madzhab Syāfi'ī)

Dunia ketenagakerjaan, baik di negara maju, negara berkembang dan negara terbelakang, seringkali menjadi permasalahan yang rumit dan selalu menimbulkan persoalan. Permasalahan tersebut bisa berupa tindakan penguasa yang merugikan pekerja, perlakuan buruk majikan, tindak asusila, penghinaan, pelecehan seksual, larangan berjilbab dan beribadah sampai sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kemampuan SDM tenaga kerja, tingkat gaji yang rendah, mekanisasi (robotisasi), tenaga kerja ilegal, jaminan sosial nyaris tidak ada hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk mengatur carut marut dunia ketenagakerjaan ini, maka dibuatlah undang-undang atau peraturan yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Indonesia setidaknya telah berganti peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan ini sebanyak lima belas kali, dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai aturan terbaru.

Hal ini menarik minat penyusun untuk meneliti hubungan kerja dalam undang-undang tersebut di atas dan menganalisisnya secara normatif memakai perspektif Madzhab Syāfi'ī, dikarenakan Madzhab Syāfi'ī merupakan madzhab yang dianut oleh sebagian besar muslim Indonesia. Pembahasan tentang hubungan kerja ini, meliputi landasan hukum hubungan kerja, macam-macam hubungan kerja, ketentuan dan aturan hubungan kerja lainnya, dan berakhirnya hubungan kerja. Dalam Madzhab Syāfi'ī, hubungan kerja terdapat dalam permasalahan *ijārah*, yang landasan hukumnya terdapat dalam al-Qur'ān, Hadis dan ijma'. *Ijārah* ini bisa berdasarkan waktu atau selesainya pekerjaan tertentu, dan disyaratkan hanya boleh untuk objek dan manfaat yang tidak dilarang oleh agama.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian normatif, maka konsep Madzhab Syāfi'ī tentang hubungan kerja, akan dijadikan kaidah umum. Kemudian secara deduktif, kaidah umum ini dipakai untuk menganalisis kasus hubungan kerja menurut undang-undang ketenagakerjaan.

Berdasarkan penelitian di atas, maka terungkaplah bahwa hubungan kerja menurut undang-undang di atas, landasan hukum dan berakhirnya hubungan kerja dalam undang-undang ini, sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Fiqh Syāfi'ī. Pada landasan hukumnya diharuskan ada kesepakatan dan kecakapan hukum pihak yang bertransaksi, sedangkan pada permasalahan berakhirnya hubungan kerja, ditentukan berdasarkan habisnya masa perjanjian yang telah disepakati dan hubungan kerja tidak berakhir karena meninggalnya pemberi kerja/pengusaha. Adapun dalam macam-macam hubungan kerja, undang-undang ini membaginya menjadi dua bagian, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tak tertentu. Hal ini tidak bertentangan dengan Madzhab Syāfi'ī. Sedangkan untuk aturan atau ketentuan lain dalam hubungan kerja, undang-undang ini lebih menekankan pada formalitas teknis, akan tetapi Madzhab Syāfi'ī lebih menekankan pada etika perilaku ekonomi, dan aturan-aturan yang lebih mendasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja yang diatur oleh undang-undang ini tidak bertentangan dengan pandangan madzhab Syāfi'ī

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(Kajian Normatif Dalam Perspektif Madzhab Syāfi'i)**

Yang di susun oleh:

M. YAZID BASTHOMI EKA S.
NIM. 00 380 499

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 20 Dzulqa'dah 1426 H/ 20 Desember 2005 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Dzulqa'dah 1426 H
21 Desember 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Ag.
NIP. 150 266 740

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150 246 195

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150 246 195

Sekretaris Sidang

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP 150 289 213

Pembimbing II

H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 522

Penguji II

Drs. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si.
NIP. 150 253 887

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el

م	mīm	m	`em
ن	nūn	n	`en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
الأولياء		

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	A
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	<i>zukira</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!"

An-Nisaa:75



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدرى نفس ماذا
تكسب غدا وما تدرى نفس بأي أرض تموت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliaulah figur manusia sempurna yang mesti dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini.

Dalam penyelesaian skripsi dengan judul HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Kajian Normatif Dalam Perspektif Madzhab Syāfi'i) ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil. Oleh karena itu penyusun tidak lupa untuk menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dan limpahan karunia dari Allah. Sebagai rasa hormat dan ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktu dan memberi dorongan serta bimbingan kepada penyusun.
3. Ayahanda dan ibunda beserta keluarga tercinta.
4. Seluruh civitas akademika yang telah mendukung iklim pendidikan dan pengajaran di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya penyusun hanya bisa berdo'a kepada Allah semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal sholeh dan dikaruniai keberkatan dari Allah.

Penyusun menyadari sepenuhnya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, maka berbagai saran dan kritik demi perbaikan sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, *āmīn ya rabba al-'ālamīn*.

Yogyakarta, 2 Desember 2005 M
30 Syawal 1426 H

Penyusun,




M. Yazid Basthomi Eka S.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
ABSTRAK	iv
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II	
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN KONSEPNYA TENTANG HUBUNGAN KERJA	16
A. Sekilas Tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	16
B. Konsep Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	20
1. Landasan Hukum.....	20
a. Landasan, Asas dan Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan.....	20

	b. Landasan Hukum Hubungan Kerja.....	21
	2. Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja.....	21
	3. Macam-macam Bentuk Perjanjian Kerja.....	23
	a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	23
	b. Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu.....	26
	4. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	30
	a. Ketentuan-ketentuan yang Menyebabkan Berakhirnya Hubungan Kerja.....	30
	b. Ketentuan lain tentang berakhirnya Hubungan Kerja.	31
	5. Perjanjian Kerja Bagi Penyedia Jasa Kerja.....	32
BAB III	MAZHAB SYĀFI'Ī DAN KONSEPNYA TENTANG HUBUNGAN KERJA.....	37
	A. Biografi Imām Syāfi'ī, Sumber Hukum Dan Karakter Mazhab Syāfi'ī.....	37
	1. Biografi Imām Syāfi'ī	37
	2. Sumber Hukum Madzhab Syāfi'ī.....	42
	3. Karakter Fiqh Syāfi'ī.....	45
	B. Konsep Hubungan Kerja Menurut Madzhab Syāfi'ī.....	48
	1. Pengertian Dan Landasan Hukum Hubungan Kerja.....	48
	a. Pengertian.....	48
	b. Landasan Hukum Hubungan Kerja.....	49
	2. Rukun, Syarat dan Ketentuan lainnya.....	51
	3. Macam-macam Bentuk Hubungan Kerja.....	55
	4. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	56
BAB IV	ANALISIS FIQH SYĀFI'Ī TERHADAP KONSEP HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.....	57
	A. Landasan Hubungan Kerja.....	57
	B. Macam-macam Perjanjian Kerja.....	60
	C. Ketentuan Perjanjian Kerja.....	62

	D. Berakhirnya Hubungan Kerja.....	64
BAB V	PENUTUP.....	68
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran.....	70
	DAFTAR PUSTAKA.....	71
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	Terjemah.....	i
	Biografi Tokoh.....	v
	Riwayat Hidup Penyusun.....	vii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk Indonesia hampir mencapai 240 juta jiwa.¹ Jumlah ini hampir sepuluh kali lipat dari jumlah penduduk Malaysia yang hanya berkisar 27 juta jiwa. Dari jumlah itu, sepuluh persennya buta huruf dan 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) persennya hidup di bawah garis kemiskinan.

Data tersebut di atas menggambarkan realita kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia saat ini. Besarnya kuantitas SDM kurang diimbangi dengan kualitasnya, pertumbuhan ekonomi dengan pemerataannya, sehingga kondisi ini sangatlah rentan terhadap gejolak-gejolak ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Diantara permasalahan ekonomi yang ada selain ketimpangan dan ketidak-merataan adalah permasalahan dunia kerja dengan ketenagakerjaannya. Dunia ketenagakerjaan di negara manapun selalu menjadi permasalahan yang harus ditangani dan diperhatikan dengan sistematis dan menyeluruh, karena hal ini menyangkut tingkat kesejahteraan dan kemiskinan rakyat, kemajuan dan keterpurukan perekonomian negara.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dunia kerja mempunyai banyak sekali permasalahan, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Umumnya, negara maju berfokus pada problem ketenagakerjaan

¹ *Statistic Center of Microsoft Encarta Reference Library 2005*, (http.: Microsoft Corporation, 2005).

yang berkait dengan tingginya gaji tenaga kerja, bertambahnya pengangguran karena mekanisasi (robotisasi), tenaga kerja ilegal, serta tuntutan penyempurnaan status ekonomi, sosial bahkan politis.

Sementara problem ketenagakerjaan di negara berkembang umumnya lebih kompleks, mulai dari perlakuan penguasa yang merugikan pekerja, seperti perlakuan buruk, tindak asusila, penghinaan, pelecehan seksual, larangan berjilbab dan beribadah sampai sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kemampuan SDM tenaga kerja, tingkat gaji yang rendah, jaminan sosial nyaris tidak ada hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam problem yang disebut terakhir ini, negara sangatlah berkepentingan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menimbulkan lonjakan angka pengangguran, yang mana angka inilah yang nantinya menjadi beban negara, baik secara ekonomi, politik, sosial dan bahkan religius. PHK sendiri, meskipun pada awal mulanya merupakan sebuah fenomena ekonomi, akan tetapi sangat potensial untuk menumbuhkembangkan patologi sosial atau penyakit sosial dalam masyarakat. Seringkali PHK mengakibatkan manusia menjadi gelap mata sehingga melakukan perbuatan apa saja untuk bisa bertahan hidup, bahkan manusia tidak lagi berpikir panjang untuk melakukan perbuatan yang amoral atau bahkan menyimpang dari hukum.

Bahkan seorang J. Thomas Corbett dari Universitas Winconsin pernah menulis:

Asian countries such as China, India, Korea, and Thailand have been widely accused of permitting or encouraging poor families

to kill their female babies, a practice known as female infanticide. These countries are overpopulated, and their cultures promote the belief that men contribute more to economies and bring more wealth to their families than do women.²

Lebih jauh lagi, dalam bukunya yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam*, A. Fazl ar-Rahmān berpendapat bahwa terjadinya pemutusan hubungan kerja yang massif akan memperlemah daya beli masyarakat. Turunnya daya beli masyarakat, akan menyebabkan surplus produksi yang lama kelamaan akan mengakibatkan besarnya ketersediaan barang dari pada permintaan dilapangan. Kondisi seperti ini apabila berlarut-larut dapat membahayakan dunia industri yang mana kondisi dunia industri ini sangat mempengaruhi kondisi makro ekonomi negara. Sirkulasi kondisi, lambat laun mengakibatkan pemutusan hubungan kerja yang lebih massif lagi dikarekan tidak memungkinkannya sebuah perusahaan untuk menambah beban produksi.³

Selain pengangguran terbuka, Indonesia sebenarnya mempunyai masalah dengan pengangguran semu sebagaimana yang dituturkan oleh Harold Goldstein:

In developing nations in Asia, Africa, and Latin America a much more serious and widespread problem is underemployment—that is, people are employed only part time or at work that is inefficient or unproductive, with a correspondingly low income that is insufficient to meet their needs. Much of the unemployment and underemployment

² J. Thomas Corbett, "Poverty", *Microsoft® Encarta® Reference Library 2005*. © 1993-2004, (ttp.: Microsoft Corporation, 2005).

³ Afdalu ar-Rahmān, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Suroyo Nastangin, (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), II. 361.

in developing nations has accompanied migration from rural to larger urban centers.⁴

Dalam rangka menanggulangi permasalahan dalam dunia ketenagakerjaan, dibutuhkan sebuah relasi yang mantap dalam dunia kerja antara kaum pemodal dan pekerja. Untuk itulah dibutuhkan perangkat aturan yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ketenagakerjaan ini. Di Indonesia, produk hukum terbaru yang mengatur tentang ketenagakerjaan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang juga dijelaskan di dalamnya tentang *hubungan kerja*.

Undang-undang ini sebenarnya adalah penyesuaian dan adaptasi dari sekian banyak produk (instrumen) hukum sebelumnya yang berkenaan dengan dunia ketenagakerjaan. Akan tetapi meskipun sudah mengalami adaptasi dan menyesuaikan yang sedemikian rupa, bagaimanapun juga, hukum adalah sebuah *produk politik* yang tidak lepas dari kepentingan-kepentingan yang bermain didalamnya.

Dari uraian permasalahan dan problematika tersebut di atas terdapat kesempatan buat penulis untuk mengkaji pola relasi atau hubungan kerja yang terdapat dalam Bab IX dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara normatif. Untuk itu penulis mengangkat kembali norma-norma dan nilai-nilai Islam menurut Madzhab Syāfi'ī (yang diikuti

⁴ Harold Goldstein, "Unemployment", *Microsoft® Encarta® Reference Library 2005*. © 1993-2004, (ttp.: Microsoft Corporation, 2005).

oleh sebagian besar muslim Indonesia baik disadari atau tidak) yang berhubungan dengan *hubungan kerja*, sebagai acuan normatifnya.

B. Pokok Masalah

Pokok pembahasan dalam skripsi adalah hubungan kerja menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam pandangan Madzhab Syāfi'ī. Hubungan kerja tersebut meliputi landasan hukum hubungan kerja, macam-macam hubungan kerja, ketentuan dan aturan hubungan kerja lainnya, dan berakhirnya hubungan kerja.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui status konsep hubungan kerja menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam pandangan Madzhab Syāfi'ī.

Sedangkan kegunaannya, selain untuk sumbangsih pemikiran dalam dunia muamalah khususnya tentang ketenagakerjaan, juga diharapkan mendapat perhatian oleh para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja. Hal ini untuk menghindari adanya eksploitasi oleh salah satu pihak kepada pihak lain.

D. Telaah Pustaka

Mempelajari hubungan kerja pada hakekatnya merupakan salah satu studi tentang hukum perburuhan. Hal ini dikarenakan hukum perburuhan meliputi banyak bidang yang diantaranya adalah hubungan kerja dan perjanjian kerja itu sendiri, perselisihan perburuhan, pemutusan hubungan kerja, kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, sistem pengupahan dan skala upah, dan beberapa bidang yang lainnya.

Banyaknya bidang-bidang yang termasuk dalam kajian perburuhan ini menjadikan adanya dua cara dalam penulisan dan pembahasannya. Beberapa karya dibahas perbidang dan sedangkan beberapa karya lainnya secara keseluruhan. Tentu saja kedua macam cara pembahasan tersebut punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang tertulis keseluruhan biasanya tidak mendetail dan kurang bisa menyentuh sisi sosiologi dari hukum yang dimaksud. Dan karena ditulis oleh banyak ahli, penyajian perbidang pada hukum perburuhan rupanya mengakibatkan sulit terwujudnya konsistensi tentang bidang-bidang yang dibahas, padahal dalam dunia hukum, konsistensi adalah hal yang penting.⁵

Penyusun menemukan banyak literatur yang bisa dijadikan wahana untuk lebih mengembangkan pembahasan tentang pokok masalah terkait. Diantara beberapa literatur atau bahasn pustaka yang bisa dijadikan bahan telaah misalnya buku *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja* karya Imam Soepomo, mantan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁵ Abdul Rahman Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. V.

Buku ini banyak menjelaskan tentang bagaimana sejarah hubungan kerja, beberapa hal yang mengatur tentang hubungan kerja⁶ dan *conflict of interest* antara pekerja dan pengusaha, yang menyangkut juga di dalamnya perselisihan pada dunia perburuhan.

Selain buku tersebut di atas, terdapat juga karya pustaka karangan Abdul Rakhman Budiono yang berjudul *Hukum Perburuhan di Indonesia*, dalam bukunya yang diterbitkan oleh P.T. RajaGrafindo Persada ini, Budiono mencoba untuk merangkum beberapa produk hukum yang berkenaan dengan dunia perburuhan di Indonesia, dimana sejak zaman kolonial setidaknya Indonesia telah berganti perundang-undangnya tentang ketenagakerjaannya sebanyak 15 kali.⁷ Buku ini memberi pengertian definitif tentang perburuhan, sumber-sumber yang dijadikan acuan hukum perburuhan, hubungan kerja, penetapan upah, pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan tenaga kerja.

Selain karangan Imam Supomo dan Abdul Rakhman Budiono di atas, penulis juga menelaah sebuah buku karangan F.X. Djumialdji bersama Wiwoho Soejono yang berjudul *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*. Buku terbitan Bina Aksara ini menjelaskan tentang perjanjian perburuhan, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perburuhan, hubungan perjanjian perburuhan dengan perjanjian kerja, perselisihan

⁶ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1994).

⁷ Ahmad Shoim, "Hubungan Kerja antara Buruh dan Majikan Dalam Proses Produksi, Studi perbandingan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (2004).

perburuhan kolektif, usaha penyelesaian perselisihan perburuhan, pemogokan pekerja dan penutupan perusahaan, hubungan perburuhan Pancasila, prosedur terciptanya perjanjian perburuhan, pelaksanaan perjanjian perburuhan Pancasila dan pemutusan hubungan perburuhan.⁸

Sedangkan dalam dunia penelitian, penulis menemukan sebuah penelitian yang berjudul *Hubungan Kerja Antara Buruh Dan Majikan Dalam Proses Produksi (Studi Banding Antara Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Hukum Islam)*, skripsi di Fakultas Syariah karya Ahmad Sowi. Pada penelitiannya yang bersifat *deskriptif-komparatif* tersebut di atas, Sowi mencoba membandingkan antara hubungan kerja dalam hukum perundang-undangan dengan hukum Islam. Pada pembahasannya, Sowi membagi penelitian ini dalam lima bab, yang masing-masingnya adalah, Pendahuluan, Tinjauan Umum Buruh Dan Majikan Dalam Islam, Hubungan Kerja Buruh Dan Majikan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Hukum Islam Tentang Hubungan Kerja Buruh Dan Majikan Dalam Proses Produksi Dan Penutup.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini dari penelitian yang lainnya adalah *pertama*, penelitian di atas membahas tentang hubungan kerja dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan dalam Hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas hubungan kerja dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

⁸ F.X. Djumialdji, Wiwoho Soejono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Tentang Ketenagakerjaan dan hubungan kerja dalam Madzhab Syāfi'ī, *kedua*, sifat penelitian di atas adalah analisis deskriptif, sedangkan penelitian ini adalah *analisis-normatif*.

E. Kerangka Teori

Islam, dalam artian sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad untuk membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat, terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang normatif-universal, dan yang praktis temporal.⁹ Kelompok pertama merupakan prinsip-prinsip dasar yang penggunaannya dicontohkan oleh kelompok yang kedua, sehingga dengan pengelompokan ini, dalam teks tersebut ada yang berlaku sepanjang masa, dan ada juga yang merupakan aplikasi dari respon permasalahan sosial pada masa pewahyuan.

Dengan adanya pembagian di atas, adalah relevan kiranya ketika kita mencoba untuk mengkontekstualisasikan norma-norma Islam ke dalam berbagai aspek kehidupan kita, terutama dengan ekonomi yang berkenaan dengan penelitian ini. Kontekstualisasi menjadi hal penting ketika kini dirasakan bahwa suatu kesatuan sosial-ekonomi-politik dan keagamaan dirasakan semakin kompleks. Hal ini mengakibatkan perlunya kepastian acuan atau kaidah umum untuk mengatur segala kompleksitas tersebut.

Peraturan tentang hubungan kerja dalam Islam tertuang dalam konsep *ijārah*. *Ijārah* sendiri menurut Madzhab Syāfi'ī didefinisikan sebagai

⁹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazzafa, 2004), hlm. 8.

"transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu".¹⁰

Menurut Madzhab Syāfi'ī, dasar hukum model transaksi muamalat ini, berdasarkan pada ayat-ayat suci al-Quran, Hadis dan ijma'. Diantara ayat suci yang berhubungan langsung dengan hal ini adalah:

إِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَمَاتَوْهِنَّ أُجُورَهُنَّ¹¹

Sedangkan dari Hadis diantaranya adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كِرَاهِيَةَ لَمْ يَعْطِهِ (رواه البخاري).¹²

Adapun dalam ijma', para sahabat sepakat untuk memperbolehkannya. Sebagaimana menurut Imam Syāfi'ī:

"...فقد مضت بها السنّة، وعمل بها غير واحد من أصحاب رسول الله ، ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجازتها، وعوام فقهاء الأمصار".¹³

¹⁰ Adapun ulama Madzhab Hanāfi mendefinisikan sebagai "transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan", Sedangkan Madzhab Mālikī dan Hanbalī mendefinisikannya dengan "pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Meskipun secara etimologi beberapa madzhab besar di atas berbeda, akan tetapi secara substansial, mereka menghubungkan *ijārah* dengan transaksi terhadap suatu manfaat tertentu yang mubah dengan imbalan.

¹¹ Ath-Thalāq (65) : 6.

¹² Imām Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr: t.t.) I:426, hadis nomor 2159 "Kitāb Syuf'ah," "Bāb Kharāj al-Hajjām," Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Musaddad dari Yazīd bin Zarī dari Khalīd dari 'Ikrimah.

¹³ Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) IV:235.

Ketentuan lain yang digariskan adalah ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam setiap transaksi muamalat, diantaranya:

1. Harus terhadap sesuatu yang halal dan tidak boleh terhadap sesuatu yang haram.
2. Tidak boleh untuk manfaat yang tidak semestinya, seperti menyewakan pohon untuk dijadikan jemuran.
3. Harus ada akad, yang menjadi simbol dari kesepakatan masing-masing pihak terhadap kesepakatan kerja yang akan dituju.
4. Pekerja harus punya kompetensi yang memadai, seperti pengajar baca al-Qur'an harus cakap membaca al-Qur'an.
5. Tidak sah kecuali terhadap sesuatu yang mempunyai ukuran atau bisa diukur atau ditakar.
6. Apabila tidak bisa diukur, maka ukurannya adalah waktu.
7. Kejelasan detail objek pekerjaan, seperti dalam kasus penggembalaan, penggembala harus mengetahui hewan apa yang akan digembala sebelum kesepakatan dicapai.

Dari pemaparan ini, jelas dinengerti bahwa hubungan kerja jika ditinjau dari perspektif Madzhab Syāfi'i, sangat berhubungan dengan norma-norma dan etika-etika yang tidak saja berhubungan dengan permasalahan keduniaan, akan tetapi juga kehidupan setelah mati, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia bisa tercapai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menurut tempat¹⁴ atau sumber pustakanya, termasuk penelitian pustaka, atau yang lebih sering dikenal dengan *library research*, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya¹⁵.

2. Sifat Penelitian.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah analisis-deskriptif, dimana dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh dari sumber pustaka dideskripsikan dengan menggambarkan dan menjelaskan data-data yang terpilih. Kemudian dianalisis dan dikaji secara normatif, yaitu dengan Fiqh Madzhab Syāfi'ī sebagai tolak ukurnya.

3. Sumber Data

Bahan-bahan pustaka yang dijadikan referensi dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Bahan pustaka yang menjadi referensi primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab Madzhab Syāfi'ī, seperti *al-Umm*, *al-Muhazzab*, *Raudah at-Tālibīn wa 'Umdah al-Muffīn*, *al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab* dan beberapa kitab lainnya, dan draft Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Referensi sekunder adalah beberapa buku tentang Ekonomi Islam dan beberapa buku serta bahan pustaka lain yang berkaitan dengan kerja, hubungan kerja, dan hukum yang berkaitan, seperti *Etika Bisnis dalam*

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 3.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

Islam karya Mustaq Muhammad, *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law* karya Abdullah 'Alwi Haji Hasan, *Teori Mikroekonomi* karya Dominic Salvatore, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Chairuman Pasaribu Suhrawardi Lubis, *Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh* karya Halili Toha, *Pemutusan Hubungan Kerja* karya Fx Jumialdji, dan *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* karya Ahmad Azhar Basyir.

4. Analisis Data.

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan akan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Pada model deduktif ini, hukum yang ada menurut Madzhab Syāfi'ī akan dijadikan landasan dan kaidah umum untuk meninjau hubungan kerja dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

5. Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu berdasarkan pada norma atau nilai tertentu. Penelitian ini mempertimbangkan baik dan buruk, yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Dalam hal ini Madzhab Syāfi'ī dijadikan norma dalam menganalisa hubungan kerja dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama, berfungsi sebagai pendahuluan untuk memberikan gambaran skripsi ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memberikan gambaran secara umum tentang sistem hukum perburuhan di Indonesia, terutama Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada bab ini dijelaskan kandungan atau muatan undang-undang tersebut, juga konsep tentang hubungan kerja yang diaturnya. Pemaparan konsep hubungan kerja dalam undang-undang tersebut di atas, terdiri dari beberapa sub bahasan, yaitu landasan hukum, pengertian perjanjian kerja dan hubungan kerja, macam bentuk perjanjian kerja, berakhirnya perjanjian kerja, dan perjanjian kerja bagi penyedia jasa.

Pemaparan sketsa biografi Imam Syāfi'ī dan konsep beliau tentang hubungan kerja akan disajikan pada bab tiga. Bab ini juga membahas tentang karakter dan sumber hukum yang dianut oleh Madzhab Syāfi'ī. Untuk menjelaskan lebih mendalam tentang konsep hubungan kerja dalam pandangan madzhab ini, maka dipaparkan pula pengertian dan landasan hukum hubungan kerja, rukun dan syarat hubungan kerja macam-macam bentuk dan berakhirnya hubungan kerja.

Sedangkan analisis tentang status hubungan kerja dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menurut pandangan Madzhab Syāfi'i, akan disajikan pada bab empat. Termasuk dalam konsep hubungan kerja ini adalah landasan hubungan kerja, macam-macam perjanjian kerja, ketentuan perjanjian kerja dan berakhirnya perjanjian kerja, sehingga bahasan-bahasan tersebut juga dianalisis dalam bab ini.

Bab lima mengakhiri pembahasan skripsi ini dengan menampilkan kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Fiqh Syāfi'ī terhadap konsep hubungan kerja dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Status landasan hukum hubungan kerja dalam undang-undang ini, sesuai dengan ketentuan dalam Fiqh Syāfi'ī. Pada landasan hukum, diharuskan adanya: kesepakatan/kerelaan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sedangkan pada permasalahan berakhirnya hubungan kerja, baik menurut undang-undang ataupun juga pandangan Fiqh Syāfi'ī, ditentukan berdasarkan habisnya masa perjanjian yang telah disepakati. Hubungan kerja tidak berakhir karena meninggalnya pemberi kerja/pengusaha, akan tetapi berakhir dengan meninggalnya pekerja.
3. Perjanjian kerja, dalam undang-undang ini dibagi menjadi dua bagian, *pertama*, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berdasarkan atas jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan, *kedua*, Perjanjian Kerja Waktu Tak

Tertentu. Sedangkan dalam Fiqh Syāfi'ī membagi *ijārah* kedalam bagian-bagian berikut *مَنْفَعَةٌ عَمَلٍ مُّعَيَّنٍ*, *مَنْفَعَةٌ عَيْنٍ فِي الدُّمَّةِ*, *مَنْفَعَةٌ عَيْنٍ حَاضِرَةٍ* dan *مَنْفَعَةٌ عَمَلٍ فِي الدُّمَّةِ*. Meskipun begitu, fiqh ini juga membicarakan tentang takaran waktu dan pekerjaan yang bisa dijadikan ukuran dimulai dan berakhirnya sebuah hubungan kerja, yang sesuai pembagian perjanjian kerja sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang. Sehingga secara mendasar pembagian menurut undang-undang ini tidak bertentangan dengan Fiqh Syāfi'ī.

4. Tentang ketentuan dan aturan-aturan dalam hubungan kerja menurut dua versi di atas, dapat disimpulkan bahwa undang-undang pemerintah, dalam hal ini Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan lebih menekankan pada formalitas dan aturan main serta bagaimana sebuah hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dibuat, seperti pencantuman nama, jabatan, alamat dan lain-lain. Akan tetapi dalam Madzhab Syāfi'ī, lebih menekankan pada etika perilaku ekonomi, dan aturan-aturan yang lebih mendasar, sehingga keberhasilan dalam bidang ekonomi tidak saja ditentukan oleh seberapa besar keuntungan dan prestasi ekonomi, akan tetapi juga diukur dengan tolok ukur paradigma moralitas yang dilandasi nilai-nilai sosial dan agama.
5. Dengan menggunakan keempat poin diatas sebagai indikator, dapat disimpulkan bahwa status hubungan kerja yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dan sesuai dengan pandangan Madzhab Syāfi'i.

B. Saran

1. Perlunya perumusan undang-undang yang bisa meminimalisir pengambilan kesempatan dalam kesempatan dengan dalih undang-undang-undang, seperti banyaknya pemutusan hubungan kerja yang menjadikan undang-undang ketenagakerjaan sebagai penyebabnya. Sehingga dalam hal ini pasal yang berkenaan dengan permasalahan ini perlu dikaji ulang.
2. Perlunya pengawasan yang lebih mendalam tentang pemberlakuan undang-undang yang telah ditetapkan, agar tidak ada eksploitasi terhadap satu pihak kepada yang lain. Pengawasan ini terutama ditujukan kepada pengusaha yang mempekerjakan pekerja tidak dalam bentuk badan usaha, akan tetapi dalam perorangan, seperti model hubungan kerja dalam dunia rumah tangga, penjaga toko dan lain sebagainya, hal ini dikarenakan wilayah tersebut seakan-akan tidak tersentuh sama sekali oleh undang-undang, sehingga kemungkinan terjadinya eksploitasi sangatlah besar.
3. Pemerintah dapat membangun sistem yang mampu menanamkan nilai-nilai keagamaan bagi para pihak yang bersangkutan dalam hubungan kerja, sehingga dunia kerja mereka juga menjadi sebuah investasi bagi kehidupan setelah mati.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Kelompok Hadis

Abū 'Abdillāh Muhammad Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Bukharī, Imām Abu Abdullah bin Isma'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Kelompok Fiqh dan Ushul al-Fiqh

Khatīb Muhammad Syarbīnī al-, *al-Iqnā' fi ḥalli alfāḍi Abī Syujā'*, Semarang, Toha Putra, t.t.

Mannān, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Wakaf, 1997.

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Nabahan, M. Faruq an-, *Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Nawawī Muhyi ad-Dīn bin Syarf bin Zakariyyā an-, *Rauḍah at-Tālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.

Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syarf an-, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syāfi'ī, Muhammad bin Idrīs asy-, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syayrāzī Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī asy-, *al-Muḥaẓẓab*, Beirut, Dār al-Fikr t.t.

Buku Lain

- Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syāfi'ī*, Jakarta, Pustaka Tarbiyah: 1995.
- Abu Fatih, Adi, *Menyoroti Problem Ketenagakerjaan*, [http://majelis mujahidin or.id. /kolom/ekonomi/menyoroti problem ketenagakerjaan](http://majelis mujahidin.or.id/kolom/ekonomi/menyoroti%20problem%20ketenagakerjaan), akses 3 Maret 2005.
- Budiono, Abdul Rahman, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Corbett, J. Thomas, "Poverty", *Microsoft® Encarta® Reference Library 2005*. © 1993-2004, ttp.: Microsoft Corporation, 2005.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 5 jilid, Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve: 1997.
- Draft Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- F.X. Djumaldji, Wiwoho Soejono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Goldstein, Harold, "Unemployment", *Microsoft® Encarta® Reference Library 2005*. © 1993-2004, ttp.: Microsoft Corporation, 2005.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Rahman, Afazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, II, alih bahasa Suroyo Nastangin, Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.
- Soepomo. Imam, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1994.
- Naga, Marsen S., *Hukum Sebagai Perangkap Gerakan Buruh*, [http://www.indonesia-house.org/archive/jurnal sedane/Artikel 1 - Marsen.htm](http://www.indonesia-house.org/archive/jurnal%20sedane/Artikel%201%20-%20Marsen.htm), akses 9 Agustus 2005
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia+Tazzafa, 2004.
- Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, Jakarta: PPMI Press, 2000.
- Zahrah, Muhammad Abū, *Imām Syāfi'ī, Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqh*, Jakarta, P.T. Lentera Basritama: 2005.

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I			
No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	10	11	Kemudian jika mereka menyusui (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.
2	10	12	Diriwayatkan dari Ibnu Abbās bahwasannya Rasulullah pernah berbekam dan Beliau kemudian membayar upah tukang bekam tersebut. Andaikata Beliau mengetahui adanya kemakruhan dalam hal bekam, maka Beliau tidak akan membayarnya.
3	10	13	...hadis Rasulullah telah memperbolehkan (transaksi <i>ijārah</i>), dan tidak sedikit dari kalangan sahabat Nabi yang melakukannya, dan para ulama di negeri kita pun tidak berbeda pendapat tentang kemubahannya, begitu juga ulama dari negeri-negeri yang lain.

BAB III			
No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	45	11	Dasar hukum yang utama adalah al-Quran dan Sunnah, dan apabila tidak terdapat dalam keduanya, maka di-qiyas-kan dengan keduanya, Sunnah dianggap sah apabila sanadnya <i>muttasil</i> . Ijma lebih utama daripada Hadis Ahad, dan Hadis itu dipahami berdasarkan makna dhohirnya. Hadis yang <i>munqati'</i> tidak bisa dijadikan dasar hukum kecuali Hadis Ibnu Musayyib. Al-Quran dan Sunnah tidak dapat di-qiyas-kan dengan al-Quran dan Sunnah juga, dan tidak boleh ada pertanyaan kenapa dan bagaimana tentang keduanya, dan qiyas dapat dijadikan sandaran hukum apabila sesuai menurut al-Quran dan Sunnah.
2	48	12	Kata-kata <i>ijārah</i> , dengan penggunaan <i>kasrah</i> pada huruf hamzahnya lebih sering dipakai dari pada penggunaan <i>dhammah</i> , atau <i>fathah</i> pada huruf hamzahnya. Kata-kata tersebut secara etimologi berarti kata benda dari <i>ujrah</i> , sedangkan secara termibologi berarti "transaksi kepemilikan manfaat dengan gantinya dengan syarat-syarat tertentu".
3	49	14	Kemudian jika mereka menyusui (anak-anak)mu

			untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.
4	49	15	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".
5	49	16	Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".
6	50	17	Diriwayatkan dari Ibnu Abbās bahwasannya Rasulullah pernah berbekam dan Beliau kemudian membayar upah tukang bekam tersebut. Andaikata Beliau mengetahui adanya kemakruhan dalam hal bekam, maka Beliau tidak akan membayarnya.
7	50	18	Rasul suatu ketika pernah berbekam dan kemudian memberi kepada tukang bekam tersebut upahnya.
8	50	19	Diriwayatkan oleh Imam Bukhārī, telah berkata kepadaku Basyar bin Marhūm: telah berkata kepada kami Yahyā bin Salīm dari Ismā'il bin Umayyah dari Sa'id dari Abū Hurairah bahwasannya telah bersabda Rasulullah: Tiga hal yang kelak yang akan dimusuhi oleh Allah di hari kiamat, yaitu orang yang beriman kepadaku kemudian berpaling, orang yang mengambil keuntungan dari penjualan budak, dan orang yang mempekerjakan orang lain dan tidak membayar upahnya ketika pekerja tersebut telah menunaikan tugasnya.
9	51	20	...hadis Rasulullah telah memperbolehkan (transaksi <i>ijārah</i>), dan tidak sedikit dari kalangan sahabat Nabi yang melakukannya, dan para ulama di negeri kita pun tidak berbeda pendapat tentang kemubahannya, begitu juga ulama dari negeri-negeri yang lain.
10	51	21	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
11	52	22	Rukun keempat: Manfaat, yang terbagi menjadi lima syarat. Syarat pertama: harus bernilai harta. Syarat kedua: dalam penggunaan manfaat tersebut tidak merusak benda yang bersangkutan, hal ini dikarenakan transaksi <i>ijārah</i> ini bertujuan untuk

			<p>pemakaian manfaat benda, bukan bendanya itu sendiri.</p> <p>Syarat ketiga: manfaat tersebut bisa dipindah tangankan.</p> <p>Syarat keempat: manfaat harus benar-benar samapai kepada penyewa atau pemberi kerja.</p> <p>Syarat Kelima: manfaat harus jelas dan diketahui, baik itu bendanya, ukurannya dan sifatnya. Tidak dibenarnya untuk berkata “aku menyewakan salah satu diantara kedua benda ini”.</p>
12	53	23	Pihak yang bertransaksi harus balig, berakal dan bisamembedakan yang baik dan yang buruk (cakap hukum).
13	54	24	Syarat bagi pihak yang bertransaksi, baik itu penjual ataupun pembeli: harus benar-benar mampu untuk bertransaksi, transaksi anak bayi, orang tidak waras atau dalam keadaan terpaksa, dianggap batal.
14	55	25	<p><i>Ijārah</i> boleh dilakukan terhadap benda tertentu. Seperti menyewa punggung beserta binatangnya untuk mengangkut.</p> <p><i>Ijārah</i> boleh dilakukan terhadap benda yang berada tanggungjawab seseorang, seperti menyewakan binatang ternak.</p>
15	56	26	Transaksi <i>ijārah</i> terhadap barang tidak berakhir dengan kematian salah satu pihak yang bertransaksi, akan tetapi tetap berlangsung hingga selesainya waktu yang telah disepakati, dan ahli waris keduanya mengambil alih posisi yang diwarisinya. Akan tetapi dalam transaksi <i>ijārah</i> terhadap pekerjaan yang obyeknya tertentu dapat berakhir apabila pihak yang disewa tenaganya meninggal, hal ini dikarenakan tenaga orang yang meninggal tadi termasuk obyek persetujuan, bukan karena dia pihak yang bertransaksi.

BAB IV			
No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	58	1	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
2	58	2	Syarat bagi pihak yang bertransaksi, baik itu penjual ataupun pembeli: harus benar-benar mampu untuk

			bertransaksi, transaksi anak bayi, orang tidak waras atau dalam keadaan terpaksa, dianggap batal.
3	59	3	Sang penulis <i>rahimahullah</i> berpendapat: diperbolehkan melakukan transaksi <i>ijārah</i> terhadap objek yang halal, dasar hukumnya adalah “Kemudian jika mereka menyusui (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.
4	67	8	Transaksi <i>ijārah</i> terhadap barang tidak berakhir dengan kematian salah satu pihak yang bertransaksi, akan tetapi tetap berlangsung hingga selesainya waktu yang telah disepakati, dan ahli waris keduanya mengambil alih posisi yang diwarisinya. Akan tetapi dalam transaksi <i>ijārah</i> terhadap pekerjaan yang obyeknya tertentu dapat berakhir apabila pihak yang disewa tenaganya meninggal, hal ini dikarenakan tenaga orang yang meninggal tadi termasuk obyek persetujuan, bukan karena dia pihak yang bertransaksi.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

AL-BUKHĀRĪ

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin al-Barzafi. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota di Uzbekistan wilayah Uni Soviet pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/810 M, pada tahun 210 H beliau bersama ibunya dan saudara-saudaranya pergi menunaikan haji.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal banyak ayat-ayat al-Qur'an, sehingga di masa mudanya beliau sudah hafal kurang lebih 6000 hadits beserta sanadnya. Dalam usahanya untuk menjumpai fuqā' dan muhadditsin beliau juga banyak melakukan lawatan ke beberapa negeri, seperti Syam, Kuffah, Makkah, Mesir, Hammas, Asy-Syaqalan dan Basrah termasuk juga Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan ilmu hadits. Beliau telah memperoleh hadits dari beberapa Hāfiz antara lain Maqī bin Ibrahim, 'Abdullah bin Usman al-Mawarzi, 'Abdullah bin Musa al-Abasi, Abū Asim asy-Syaibāni dan Muhammad bin 'Abdullah al-Ansāri. Ulama besar yang pernah mengambil hadis dari beliau antara lain Imam Muslim, Abū Zahrah, at-Turmuzi, Abū Huzaimah dan an-Nasa'i. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartan, sebuah kota kecil sekitar Samarkan, beliau wafat di sana pada akhir bulan puasa atau Ramadhan tahun 252 H/870 M.

ASY-SYĀFI'Ī

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al' Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Asy-Syafi'i termasuk keturunan dari banu Muthalib bin An Manaf Beliau masih tetap dalairn silsilah Rasul atau keturunan Rasulullah SAW. Pada usia dua tahun beliau diajak ibunya untuk pergi ke tempat kelahran ayahnya di Makkah at-Mukarramah untuk mempelajari kitab Al-Qur'an. Kemudian beliau pindah ke Huzdail di Badiyah untuk mempelajari bahasa dan sastra Arab. Tidak lama kemudian beliau kembali ke kota Makkah untuk belajar ilmu-ilmu fiqh dan ilmu hadis kepada gurunya yang bernama Shofyan bin Umayyah. Pada yang ke-20 kalinya beliau merantau ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik sehigga guru beliau wafat. Adapun karyanya yang sangat terkenal di kalangan ahli Fiqih adalah kitab *al-Umm* dan *ar-Risālah*. Beliau wafat pada tahun 204 H.

An-Nawawi

Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi bin Murry bin Hassan bin Hussain bin Muhammad bin Juma bin Hazam. Nama Nawawi diambil dari Nawa, daerah dekat Damaskus. Beliau dilahirkan di Nawa pada tahun 631 H.

Selama tinggal di Nawa, beliau belajar kepada lebih dari dua puluh orang ulama yang ternama. Beliau belajar hadis, fiqh, ushul fiqh dan bahasa. Diantara guru beliau adalah Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi, Abu Muhammad

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

AL-BUKHĀRĪ

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin al-Barzafi. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota di Uzbekistan wilayah Uni Soviet pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/810 M, pada tahun 210 H beliau bersama ibunya dan saudara-saudaranya pergi menunaikan haji.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal banyak ayat-ayat al-Qur'an, sehingga di masa mudanya beliau sudah hafal kurang lebih 6000 hadits beserta sanadnya. Dalam usahanya untuk menjumpai fuqah dan muhadditsin beliau juga banyak melakukan lawatan ke beberapa negeri, seperti Syam, Kuffah, Makkah, Mesir, Hammas, Asy-Syaqalan dan Basrah termasuk juga Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan ilmu hadits. Beliau telah memperoleh hadits dari beberapa Hāfiz antara lain Maqi bin Ibrahim, 'Abdullah bin Usman al-Mawarzi, 'Abdullah bin Musa al-Abasi, Abū Asim asy-Syaibāni dan Muhammad bin 'Abdullah al-Ansāri. Ulama besar yang pernah mengambil hadis dari beliau antara lain Imam Muslim, Abū Zahrah, at-Turmuzi, Abū Huzaimah dan an-Nasa'i. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartan, sebuah kota kecil sekitar Samarkan, beliau wafat di sana pada akhir bulan puasa atau Ramadhan tahun 252 H/870 M.

ASY-SYĀFI'Ī

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al' Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Asy-Syafi'i termasuk keturunan dari banu Muthalib bin An Manaf Beliau masih tetap dalam silsilah Rasul atau keturunan Rasulullah SAW. Pada usia dua tahun beliau diajak ibunya untuk pergi ke tempat kelahran ayahnya di Makkah at-Mukarramah untuk mempelajari kitab Al-Qur'an. Kemudian beliau pindah ke Huzdail di Badiyah untuk mempelajari bahasa dan sastra Arab. Tidak lama kemudian beliau kembali ke kota Makkah untuk belajar ilmu-ilmu fiqh dan ilmu hadis kepada gurunya yang bernama Shofyan bin Umayyah. Pada yang ke-20 kalinya beliau merantau ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik sehingga guru beliau wafat. Adapun karyanya yang sangat terkenal di kalangan ahli Fiqih adalah kitab *al-Umm* dan *ar-Risālah*. Beliau wafat pada tahun 204 H.

AN-NAWAWI

Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi bin Murry bin Hassan bin Hussain bin Muhammad bin Juma bin Hazam. Nama Nawawi diambil dari Nawa, daerah dekat Damaskus. Beliau dilahirkan di Nawa pada tahun 631 H.

Selama tinggal di Nawa, beliau belajar kepada lebih dari dua puluh orang ulama yang ternama. Beliau belajar hadis, fiqh, ushul fiqh dan bahasa. Diantara guru beliau adalah Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi, Abu Muhammad

Abdur-Rahman bin Ibrahim Al-Fazari, Radiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Abu Hafs Umar bin Mudar Al-Mudari, Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi, Abul-Baqa Khalid bin Yusuf An-Nablusi, Abul-Abbas Ahmad bin Salim Al-Misri, Abu Abdullah Al-Jiyani, Abul-Fath Umar bin Bandar, Abu Muhammad At-Tanukhi, Sharafuddin Abdul-Aziz bin Muhammad Al-Ansari, Abul-Faraj Abdur-Rahman bin Muhammad bin Ahmad Al-Maqdisi, Abul-Fada'il Sallar bin Al-Hasan Al Arbali.

Diantara karangan beliau adalah *Syarah Sahih Bukhārī*, *Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim*, *Riyād as-Sālihīn*, *Raudāt ath-Thālibīn*, *al-Majmū' Syarah Muhazzab* dan lain-lain.

ASY-SYAIYRĀZĪ

Beliau dilahirkan di sebuah desa yang bernama Firazubadi, Syayrāzī, Persia pada tahun 393H. nama lengkap beliau adalah Ibrāhīm bin 'Ālī bin Yūsuf Abū Ishāq al-Firazubadi.

Di Indonesia, kitab beliau yang sangat terkenal adalah al-Muhazzab, yaitu sebuah karya fiqh yang monumental dan kemudian di jelaskan atau di-*syarah* lagi oleh Imām an-Nawāwī dalam kitab yang dikenal dengan sebutan al-Majmū'

Beilau juga menjadi guru besar di Universitas Islam Nizāmiyah di Baghdad yang dibangun pada masa Nizām al-Mulk, dinasti Bani Saljuk.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Yazid Basthomi Eka Saputra
Tempat/Tgl Lahir : Jombang, 09 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Jalan Daman No 57, Probolinggo, Jawa Timur.
Alamat Yogyakarta : Jln Timoho 121A Yogyakarta 55283

Orang tua :
Ayah : Drs. Ibrahim Muhammad, M.Si.
Pekerjaan : PNS
Ibu : Siti Arumi
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat keduanya : Jalan Daman no. 57, Probolinggo, Jawa Timur.

Pendidikan :

Pendidikan	Tempat	Tahun
TK Kartini Wonolangan	Probolinggo	1984-1986
SDN Kedungdalem I Dringu	Probolinggo	1986-1992
Pondok Modern Darussalam Gontor	Ponorogo	1992-1998
Fakultas Tarbiyah Institut Studi Islam Darussalam	Ponorogo	1998-1999
Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada	Yogyakarta	2000-2002
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	2000-.....

Pengalaman Organisasi :

Organisasi	Tempat	Tahun	Jabatan
Central Language Improvement Staff OPPI Gontor	Ponorogo	1997-1998	Ketua
Keluarga Muslim Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada	Yogyakarta	2000-2001	Ketua
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta	Yogyakarta	2003-2004	Bidang Pengembangan Intelektualitas dan Wacana